



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 594/KPTS/SR.330/M/9/2020

TENTANG

**PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN
DAN IZIN TETAP PESTISIDA UNTUK EKSPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida untuk ekspor atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 29 Juni 2020, terhadap 11 (sebelas) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida untuk ekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida Untuk Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA UNTUK EKSPOR.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida Untuk Ekspor kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida Untuk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida Untuk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 594/KPTS/SR.330/M/9/2020
 TENTANG
 PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA
 UNTUK EKSPOR

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
1	2	3	4	5
I.	PESTISIDA EKSPOR PENDAFTARAN BARU			
1.	DICTATE 450 SL MCPA (MCPA): 150 g/l bentazon(<i>bentazone</i>): 300 g/l	Herbisida berbentuk larutan dalam air	PT. Nufarm Indonesia	RI. 032020485
2.	INCIPIO 200 SC isoksikloseram (<i>isocycloseram</i>): 200 g/l	Insektisida berbentuk pekatan suspensi	PT Syngenta Indonesia	RI. 032020486
3.	RIPCORD 200 EC sipermetrin (<i>cypermethrin</i>): 200 g/l	Insektisida berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	PT BASF Indonesia	RI. 032020487

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
1	2	3	4	5
4.	SELTIMA PLUS 225 ZC piraklostrobin (<i>pyraclostrobin</i>): 75 g/l trisiklazol (<i>tricyclazole</i>): 150 g/l	Fungisida lain-lain	PT BASF Indonesia	RI. 032020488
5.	SIMODIS 100 DC isoksikloseram (<i>isocycloseram</i>): 100 g/l	Insektisida lain-lain	PT Syngenta Indonesia	RI. 032020489
II.	PESTISIDA EKSPOR PENDAFTARAN ULANG			
1.	MARSHAL 35 DS karbosulfan (<i>carbosulfan</i>): 35%	Insektisida lain-lain	PT Bina Guna Kimia	RI. 032015372
2.	METHOMYL 24 SL metomil (<i>methomyl</i>): 24%	Insektisida berbentuk larutan dalam air	PT.Inti Everspring Indonesia	RI. 03200025

107

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
1	2	3	4	5
3.	METHOMYL 90 WP metomil (<i>methomyl</i>): 90%	Insektisida berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	PT.Inti Everspring Indonesia	RI. 03200024
4.	VAPE 15 MV praletrin (<i>prallethrin</i>): 15 mg/pc	Pestisida rumah rumah tangga berbentuk padatan keping	PT.Fumakilla Indonesia	RI. 032010224
5.	VAPE Mosquito Coil Mg praletrin (<i>prallethrin</i>): 0,15%	Pestisida rumah rumah tangga berbentuk padatan keping	PT.Fumakilla Indonesia	RI. 032015368
6.	VAPE Mosquito Coil Mh praletrin (<i>prallethrin</i>): 0,225%	Pestisida rumah tangga berbentuk padatan lingkaran	PT.Fumakilla Indonesia	RI. 032015367

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO